



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jl. G. Agung Kel. Rinegetan Telp./Faks. (0431) 321045
TONDANO 95617



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/30/II/2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa dengan ini menerangkan dan memberikan izin penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara : **Kelompok Bermain "KRISTOVEL"**
Nama Ketua / Penyelenggara : **RIAN C. SEKEON**
Alamat Lembaga Penyelenggara : **Desa Paslaten Kec. Langowan Barat Kab. Minahasa**

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Kelompok Bermain, dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain tiga bulan sekali.
2. Menyenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain dengan acuan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan Norma/Nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka Surat Keterangan Ijin Penyelenggaraan dapat dicabut.
5. Surat Ijin Operasional ini berlaku mulai tanggal 25 Februari 2016 s/d 25 Februari 2019.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TONDANO
Pada tanggal : 25 Februari 2016

Kepala Dinas



Drs. JEMMY P. H. MARAMIS

Pembina Utama Muda

NIP. 10580606 198503 1 027